



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321017

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor: 481/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SITI MALIKAH Binti BIBIT;
Tempat lahir : Tulungagung, 19 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gedangan, Rt002 Rw001, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Eri Sutanto, S.H., sebagai Hakim.
- Sukarlinah, S.H., sebagai Panitera Pengganti.

Hakim mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh penyidik Sektor Karangrejo atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 1 Mei 2024 Nomor : TPR/1/V/2024/Polsek;

Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

- a) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :
1. **Saksi Riski Amalia Binti Muchtar**, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
 - Bahwa kejadian pengerusakan terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Rumah saksi Riski Amalia Binti Muchtar di Dusun Gedangan, Rt002 Rw001, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 1 dari 5 Putusan Tindak Pidana Cepat Nomor 481/Pid.C/2024/PN Tlg



- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Terdakwa telah melakukan pengerusakan yang mengakibatkan kaca depan rumah pecah yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024 sekira pukul 06.30 WIB, saat saksi berada di teras rumah dan mendengar suara Terdakwa sedang berteriak seperti orang tengkar didalam rumah Terdakwa yang berada di sebelah utara rumah saksi, kemudian karena takut saksi tidak jadi membersihkan teras rumah lalu bergegas masuk kedalam rumah dan mengunci pintu rumah saksi dari dalam dan saat saksi sedang mengunci pintu rumah tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menuju ke depan rumah saksi sambil berteriak memanggil nama saksi agar keluar dari dalam rumah namun saksi tidak keluar rumah dan kemudian Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara melemparkan potongan batu merah yang diambil Terdakwa dari depan rumah Terdakwa dan dilemparkan ke arah kaca rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kaca depan rumah saksi pecah dan hancur, selanjutnya Terdakwa mengambil pot bunga yang berada di halaman depan rumah saksi dan dilemparkan ke arah kaca depan rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan kaca pecah dan hancur;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pengerusakan sendirian;
 - Bahwa karena perbuatan Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Karangrejo untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. **Saksi Pri Harsono**, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena hubungan perkawinan dimana saksi adalah suami dari Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pengerusakan terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Rumah saksi Riski AMALIA Binti Muchtar di Dusun Gedangan, Rt002 Rw001, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengerusakan dirumah saksi Riski Amalia Binti Muchtar yang mengakibatkan kaca

Halaman 2 dari 5 Putusan Tindak Pidana Cepat Nomor 481/Pid.C/2024/PN Tlg



depan rumah pecah yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024 sekira pukul 06.30 WIB, saat saksi berada di dalam rumah sedang menyuci dan mendengar suara seperti barang pecah yang sumbernya dari depan rumah saksi kemudian saksi keluar rumah dan melihat kaca depan rumah saksi Riski Amalia Binti Muchtar sudah pecah dan melihat Terdakwa (isteri saksi) berdiri didepan rumah saksi Riski Amalia Binti Muchtar dan mengakui telah melempar kaca depan rumah saksi Riski Amalia Binti Muchtar menggunakan potongan batu merah sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan pot bunga yang diambil Terdakwa dari halaman depan rumah saksi Riski Amalia Binti Muchtar dan dilemparkan ke arah kaca depan rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan kaca pecah dan hancur dan setelah kejadian saksi mengajak Terdakwa (isteri saksi) untuk pulang dan masuk ke dalam rumah saksi;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kaca depan rumah saksi Riski Amalia Binti Muchtar mengalami pecah dan 3 (tiga) pot bunga juga pecah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi belum mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Riski Amalia Binti Muchtar;
 - Bahwa saksi bersedia menanggung semua biaya kerusakan yang diakibatkan perbuatan dari Terdakwa;
- a) Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.
 - b) Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.
 - c) Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan batu merah;
 - 2 (dua) buah potongan kaca;
 - 1 (satu) buah pot bunga;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Siti Malikh Binti Bibit**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Tindak Pidana Cepat Nomor 481/Pid.C/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan yang mengakibatkan kaca depan rumah saksi Riski Amalia Binti Muchtar mengalami pecah dan hancur sehingga mengakibatkan kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 407 ayat (1) KUHP sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengerusakan Ringan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan suatu pidana, Hakim haruslah mempertimbangkan aspek sosial, aspek hukum, dan aspek moral, lebih lanjut disebutkan bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 (tentang kekuasaan kehakiman));

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil dan butuh perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu sehingga dengan adanya penyesalan Terdakwa agar kedepannya Terdakwa dapat merubah sikap dan perilaku dan dapat memulai kehidupan dan hubungan yang lebih baik lagi antara Terdakwa dan korban maupun dengan masyarakat lainnya maka hal ini dapat dipertimbangkan mengenai pembedaan dari sisi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah potongan batu merah, 2 (dua) buah potongan kaca, 1 (satu) buah pot bunga akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, Pasal 407 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Halaman 4 dari 5 Putusan Tindak Pidana Cepat Nomor 481/Pid.C/2024/PN TIg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Malikh Binti Bibit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan batu merah;
 - 2 (dua) buah potongan kaca;
 - 1 (satu) buah pot bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 8 Mei 2024** oleh **Eri Sutanto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Sukarlinah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **Siswinarso**, Penyidik dari Sektor Karangrejo selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Eri Sutanto, S.H.